

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keberagaman suku bangsa dan bahasa. Tujuan negara Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tujuan tersebut akan terwujud apabila ditopang dengan perkembangan demokrasi yang baik. Oleh karena itu, dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.³ Dan ditegaskan pula pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.⁴ Hal tersebut dapat ditegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang dikonsepsi sebagai aturan hukum yang demokratis.

Indonesia merupakan negara yang memiliki paham demokrasi konstitusional. Dalam paham demokrasi konstitusional harus menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan dan untuk itu rakyat harus dilibatkan dalam setiap aktivitas penyelenggaraan negara. Keterlibatan rakyat tersebut dapat dilakukan melalui kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Sesuai dengan pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ *Ibid.*

bahwa seseorang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat.⁵

Salah satu bentuk nyata dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu adanya hak setiap orang untuk membentuk partai politik. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwasanya Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Partai politik dalam negara demokrasi memiliki peran penting dalam menjalankan sebuah pemerintahan negara. Dalam membentuk suatu partai politik perlu adanya badan hukum yang ada di dalamnya. Sehingga, partai politik memiliki legalitas untuk menjalankan peran di dalam pemerintahan Indonesia. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an, partai politik dianggap sebagai penyebab utama dari ketidakstabilan politik yang terjadi. Maka sejak Soeharto menggantikan kekuasaan Presiden Soekarno pada tahun 1967, agenda yang pertama yang dilakukannya adalah melakukan penyederhanaan partai politik yang bertujuan menciptakan pemerintahan

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

yang stabil.⁷ Adapun cara yang dilakukan adalah melalui persyaratan bahwa Partai Politik harus memiliki badan hukum.

Untuk mendapatkan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, partai politik harus melalui mekanisme administrasi yang panjang. Namun, pada saat ini terdapat suatu akuisisi badan hukum partai politik di Indonesia. Bagi yang tidak mau bersusah payah, cara akuisisi atau mengambil alih parpol lain yang sudah berbadan hukum menjadi jalan pintas untuk membuat partai politik secara instan. Sebelumnya, praktik akuisisi dilakukan sejumlah partai baru guna memenuhi persyaratan sebagai badan hukum yang sah dari Kementerian Hukum dan HAM, dan selanjutnya dapat mengikuti pemilu. Dalam penanganan akuisisi yang dilakukan oleh partai politik belum ada aturan khusus tentang akuisisi partai politik. Di Indonesia seperti halnya seperti Partai Perindo, yang mana pada awal pendirian Partai Perindo telah melakukan akuisisi terhadap Partai Indonesia Sejahtera agar langsung mendapatkan verifikasi Kementerian Hukum dan HAM tanpa melalui berbagai macam persyaratan untuk membentuk suatu partai politik. Perindo tidak hanya mengubah nama, tetapi juga seluruh kepengurusan partai. Dengan kata lain, partai yang melakukan akuisisi hanya memanfaatkan badan hukum partai sebelumnya.

Partai Perindo mengakuisisi badan hukum Partai Indonesia Sejahtera untuk lolos verifikasi badan hukum.⁸ Adapun cara mengakuisisinya adalah

⁷ Partono, *Sistem Multipartai, Presidensial, Dan Persoalan Eektivitas Pemerintahan*, (Jakarta: Gramedia, 2016), hal. 34

dengan cara mengambil alih lisensi partai Partai Indonesia Sejahtera. Selanjutnya akuisisi ini juga memerlukan dana operasional, seperti untuk mengadakan munas (musyawarah nasional). Sebenarnya istilah akuisisi badan hukum partai tidak dikenal dalam sistem politik. Istilah akuisisi biasanya lazim dilakukan dalam hukum perseroan. Penggunaan istilah akuisisi dalam partai politik kurang etis, sebab dapat dikatakan sebagai praktik jual beli badan hukum partai politik. Pendirian partai politik bukanlah perkara yang mudah, sebab terdapat banyak persyaratan yang wajib dipenuhi agar suatu partai politik dapat bertarung dalam proses Pemilu. Salah satu persyaratan agar partai politik dapat mengikuti Pemilu adalah adanya proses verifikasi badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM serta terdapat verifikasi administrasi yang faktual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai syarat menjadi peserta Pemilu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada jalan panjang yang harus dilakukan oleh partai politik sebelum mendapatkan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.

Oleh karena banyaknya prosedur dan panjangnya waktu yang harus dilalui dalam proses pendaftaran ini, sedangkan tidak semua partai dapat lolos verifikasi, maka banyak partai politik baru mengambil jalan pintas yakni dengan mengakuisisi partai lama yang mati suri. Cara Partai Perindo memperoleh badan hukum memang tidak wajar dikenal dalam system politik di Indonesia. Akan tetapi, Permenkumham No. 34 Tahun 2017

⁸ Yudha Wirakusuma, "*Parpol Matisuri Jadi Komoditas*", Medcom.id, 2017, dalam <https://m.medcom.id/amp/0kpOR6Wb-parpol-mati-suri-jadi-komoditas>, diakses pada 28 Juni 2022.

mengenal adanya Pendaftaran Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Dalam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa :

- a. perubahan kepengurusan yang dihasilkan oleh musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik; dan
- b. perubahan kepengurusan yang dihasilkan selain berdasarkan hasil diluar musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.

Bisa saja Perindo menggunakan dasar hukum Pasal 23 ini untuk melakukan akuisisi dengan dalih melakukan perubahan kepengurusan partai politik lama, yakni Partai Indonesia Sejahtera, sehingga disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Akan tetapi hal ini perlu dianalisis lebih lanjut.

Kemunculan banyak partai politik baru merupakan perkembangan dari aktivitas demokrasi di Indonesia. Sebenarnya fenomena ini sangat bagus, akan tetapi cara instan yang dilakukan Perindo dengan mengakuisisi partai lain agar mendapat badan hukum tentunya tidak dapat dibenarkan. Praktik akuisisi partai politik identik dengan adanya transaksional atau jual beli di belakangnya. Partai politik lama yang telah mati suri seolah-olah menjadi komoditas politik. Dengan demikian, tentunya praktik ini mengancam demokrasi di Indonesia dan bertentangan dengan asas keadilan. Akan tetapi, meskipun secara jelas dan nyata hal ini dapat mengancam kehidupan demokrasi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Partai Politik belum mampu menyentuh praktik akuisisi partai politik di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam undang-undang tentang partai tidak ada aturan yang melarang maupun memperbolehkan praktik yang demikian. Akibatnya ada kekosongan hukum yang cukup membingungkan masyarakat terkait hal ini.

Dari persoalan tersebut dapat menimbulkan pandangan masyarakat terhadap partai politik menjadi buruk. Karena, awal mula terbentuknya partai politik merupakan bentuk nyata adanya demokrasi dan peran partai politik diharapkan dapat menyerap aspirasi rakyat. Berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul yaitu: “Akuisisi Badan Hukum Partai Politik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas tentang “Akuisisi Badan Hukum Partai Politik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik” maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuisisi badan hukum partai politik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?
2. Bagaimana status legalitas partai politik yang melakukan akuisisi badan hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?

3. Bagaimana akuisisi badan hukum partai politik berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang menjadi motivasi dasar penulis untuk mengkaji dan menganalisa secara kritis serta mencari jawaban terhadap masalah yang terumuskan diatas. Adapun tujuan dari pada pembahasan pokokpokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akuisisi badan hukum partai politik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
2. Untuk menganalisis status legalitas partai politik yang melakukan akuisisi badan hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
3. Untuk menganalisis akuisisi badan hukum partai politik berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun kegunaan yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Membantu dan memberikan sumbangan pemikiran kepada para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan ilmu hukum tata negara.
- b. Melengkapi khasanah kajian yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum tata negara

2. Kegunaan Praktis

a. Partai Politik

Bagi partai politik diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam membuat suatu partai yang ideal menurut Undang-Undang yang ada dan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan kebijakan secara adil tanpa melakukan kecurangan dalam hal apapun.

b. Pemerintah Indonesia

Bagi pemerintah Indonesia, penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam upaya meningkatkan penegakan hukum khususnya bagi warga negara Indonesia, dan partai politik demi terciptanya keadilan serta kemaslahatan dalam membuat partai politik yang ideal.

c. Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengetahuan terkait akuisisi badan hukum partai politik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

d. Peneliti Selanjutnya

Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik berupa sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan ilmu hukum tata negara.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Akuisisi

Akuisisi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah aksi korporasi yang dilakukan sebuah perusahaan dengan membeli sebagian besar atau seluruh saham dari perusahaan lainnya untuk mendapatkan kontrol atas perusahaan tersebut.⁹

b. Badan Hukum

Badan hukum merupakan suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Badan hukum merupakan subyek hukum seperti orang.¹⁰

Badan hukum dapat digolongkan atas dua bagian besar, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata. Pasal 1653 KUHPerdata menyebutkan bahwa badan hukum dapat diadakan oleh kekuasaan umum, badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum dan badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu, yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.¹¹

⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), *KBBI Daring*, dalam [Hasil Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](#), diakses pada 17 Mei 2022

¹⁰ Suparji, *Transformasi Badan Hukum Indonesia*, (Jakarta: UAI Press, 2015), hal. 3

¹¹ Suparji, *Transformasi Badan Hukum Indonesia*, (Jakarta: UAI Press, 2015), hal. 4

c. Partai Politik

Menurut Budiardjo partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sedangkan menurut Giovanni Sartori partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik.¹²

Menurut Edmund Burke partai politik adalah lembaga yang terdiri dari atas orang-orang yang bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujui. Menurut Lapalombra dan Anderson partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas.¹³

¹² Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 66

¹³ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 67

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka penegasan operasional dalam judul "Akuisisi Badan Hukum Partai Politik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik" merujuk pada konsep atau konsep-konsep yang akan dijelaskan atau dieksplorasi dalam konteks penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan badan hukum partai politik berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Indonesia.

Dalam konteks ini, penegasan operasional mengacu pada pemahaman yang lebih rinci mengenai aspek-aspek praktis atau teknis yang terkait dengan akuisisi badan hukum partai politik, yang melibatkan proses, tata cara, persyaratan, serta implikasi hukum yang berlaku dalam proses akuisisi tersebut.

. Cara untuk membentuk partai tersebut tidak ideal karena gagasan awal pendirian partai ialah dibentuk oleh sejumlah orang yang punya kesamaan ide atau gagasan meskipun belum ada aturan juga yang menjelaskan bagaimana proses akuisisi itu. Bagi yang tidak mau bersusah payah, cara akuisisi atau mengambil alih parpol lain yang sudah berbadan hukum menjadi jalan pintas untuk membuat partai politik secara instan.

F. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud memberikan gambaran sederhana serta mempermudah pemahaman terhadap penelitian serta penulisan skripsi ini, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam lima bab, adapun sistematikannya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematikan penulisan skripsi, dan metode penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka, dalam bab ini akan diuraikan secara rinci terkait teori yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis, diantaranya terkait Akuisisi Badan Hukum Partai Politik, Peran dan Fungsi Partai Politik, Etika Politik, Tinjauan Umum Fiqih Siyash Dusturiyah, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berpikir.

BAB III: Akuisisi Badan Hukum Partai Politik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, terdiri dari beberapa sub bab pemaparan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu terkait kedudukan penting partai politik, badan hukum sebagai syarat pembentukan partai politik, dampak partai politik sebagai badan hukum, serta akuisisi badan hukum partai politik dalam perspektif undang-undang tentang partai politik.

BAB IV : Status Legalitas Partai Politik Yang Melakukan Akuisisi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2011 Tentang Partai Politik, merupakan analisa pembahasan yang berisi tentang Posisi Partai Politik Yang Melakukan Akuisisi Badan Hukum, legalitas partai politik yang melakukan akuisisi badan hukum menurut undang-undang tentang partai politik, serta konsep ideal pendaftaran badan hukum partai politik di indonesia.

BAB V: Akuisisi Badan Hukum Partai Politik Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah, merupakan hasil analisis penulis yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu pandangan islam terhadap eksistensi partai politik dan akuisisi badan hukum partai politik berdasarkan perspektif fiqih siyasah dusturiyah.

BAB VI : Penutup bab ini merupakan bab terakhir yang pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah. Sehingga secara komprehensif dapat memberikan gambaran umum mengenai isi skripsi ini. Selain itu pada bab ini juga disertakan saran-saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian baik ketika pengumpulan maupun pengolahan data. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif yuridis, yang merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan meneliti bahan primer atau bahan kepustakaan.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan, memeriksa, serta melakukan penelusuran terhadap kepustakaan yang terkait guna mendapatkan informasi mengenai Akuisisi Badan Hukum Partai Politik. Kemudian mengemukakan permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu penulis akan membahas mengenai akuisisi badan hukum partai politik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan beberapa teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁵ Dalam hal ini peneliti akan membahas tentang akuisisi badan hukum partai politik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Kemudian apakah akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan akuisisi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang peneliti dalam memilih ruang bahasan dengan maksud agar mampu menguraikan dengan jelas

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2003), hal. 13

¹⁵ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 105

substansi dari pembahasan penelitian tersebut.¹⁶ Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti menggunakan 2 jenis pendekatan. Yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis maupun menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Dalam hal ini peneliti akan mengkaji apakah pelaksanaan terkait akuisisi badan hukum partai politik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sudah sesuai dengan aturan Perundang-Undangan.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang timbul akibat adanya akuisisi badan hukum partai politik di Indonesia. Yang mana ada seseorang yang membuat partai politik dengan cara mengakuisisi partai politik lain yang telah memiliki badan hukum. Sehingga, terjadinya akuisisi tersebut terhadap pembuatan partai politik menjadi tidak ideal.

¹⁶ I Made Pesek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 156

¹⁷ *Ibid.*, hal. 158

3. Sumber Data

Dalam penelitian normatif ini peneliti menggunakan data sekunder. Yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berupa dokumendokumen resmi, buku-buku yang ada diperpustakaan, Peraturan Perundang-Undangan, jurnal, artikel, maupun dokumen lain yang terkait materi penelitian.¹⁸ Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang bersifat mendukung atau memperkuat bahan hukum primer serta memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dikaji secara lebih mendalam.¹⁹ Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, tesis, disertasi, jurnal, maupun dokumen yang mengulas terkait tentang akuisisi badan hukum partai politik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

¹⁸ Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2008), hal. 81

¹⁹ Muhammad Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 58

Tentang Partai Politik, baik berdasarkan data lapangan, Peraturan Perundang-Undangan, maupun dalam perspektif fiqih siyasah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²⁰

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, majalah, serta sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data itu terkait dengan sumber data.²¹ Teknik ini berupa metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan serta menggali data. Baik yang bersumber dari data primer maupun sekunder. Dikarenakan sumber data yang dipergunakan berupa data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data penelitian secara tidak langsung. Dimana data yang dibutuhkan diperoleh melalui dokumen-dokumen pendukung yang memiliki korelasi dengan data yang akan diteliti. Dokumen dapat diartikan sebagai catatan suatu peristiwa yang telah lalu, bisa berbentuk gambar, tulisan, maupun karya monumental yang dibuat oleh seseorang.

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu berupa peraturan peundang-undangan terkait, jurnal

²⁰ Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2008), hal. 83

²¹ *Ibid.*, hal. 84

penelitian maupun berita-berita terkait dengan permasalahan yang diangkat dimana telah diterbitkan dan dimuat di media masa. Dalam pengumpulan data ini peneliti memilah jurnal maupun berita terkait dengan akuisisi badan hukum partai politik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Mulai dari dampak positif dan negatifnya, bagaimana mekanisme akuisisi yang dilakukan. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data terkait akuisisi badan hukum partai politik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Sehingga laporan penelitian ini berupa kutipan-kutipan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah ditemukan tersebut yang berfungsi sebagai gambaran penyajian penelitian.²²

5. Teknik Analisis Data

Berdasar tujuan penelitian yang hendak dicapai, penulis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dimana data dianalisa dengan metode deskriptif analitis.²³ Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber data yaitu dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Dengan mengadakan reduksi data yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan. Metode ini

²² Muhammad Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 59

²³ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 105

digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara obyektif mengenai akuisisi badan hukum partai politik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Selanjutnya dilakukan pengkajian mendalam terhadap karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan penelitian yang membahas secara mendalam terkait isu suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk memproses data ilmiah yang bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, serta menyajikan fakta.²⁴ Teknik ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan masalah.

²⁴ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 106